



GUBERNUR SUMATERA SELATAN
KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 651 /KPTS/DISDIK/2021

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA, NARASUMBER/TENAGA AHLI
DAN PESERTA SOSIALISASI PROGRAM PENDIDIKAN LEBIH LANJUT
TAHUN 2021**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang: a. bahwa dalam upaya mempersiapkan tenaga laboran dan teknisi yang kompeten untuk dapat mengelola laboratorium dan ruang praktek yang baik dan menyenangkan hingga peserta didik menjadi terampil, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan melaksanakan kegiatan Sosialisasi Program Pendidikan Lebih Lanjut Tahun 2021;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Panitia Pelaksana, Narasumber/Tenaga Ahli dan Peserta Sosialisasi Program Pendidikan Lebih Lanjut Tahun 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

b. Narasumber/Tenaga Ahli :

memberikan materi dan informasi mengenai laboran dan teknisi pada kegiatan Sosialisasi Program Pendidikan Lebih Lanjut Tahun 2021.

c. Peserta:

mengikuti kegiatan Sosialisasi Program Pendidikan Lebih Lanjut Tahun 2021 dengan baik dan benar.

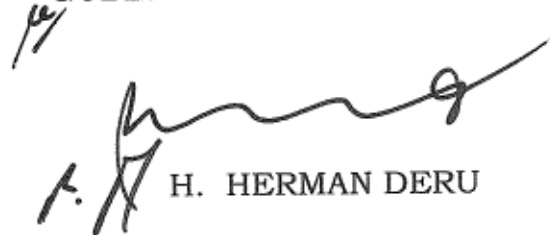
KETIGA : Untuk nama Narasumber/Tenaga Ahli dan Peserta sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Provinsi Sumsel.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 19 Oktober 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta
2. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
3. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
4. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang